

**JURNAL**  
**ANTINOMI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERHADAP**  
**PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN ORGAN TUBUH**



**Diajukanoleh:**

**Cavin George Ngilawane**

**N P M : 120510878**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan` : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN  
JURNAL**

**ANTINOMI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENJUALAN ORGAN TUBUH**



**Diajukan oleh :**

**Cavin George Ngilawane**

**NPM : 12 05 10878**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**pada tanggal, Januari 2017**

**Dosen Pembimbing I**

**Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum**

**Dosen Pembimbing II**

**FX. Suhardana, S.H., M.H**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

# ANTINOMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN ORGAN TUBUH

Oleh : Cavin George Ngilawane

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

[Kevingeorge911@ymail.com](mailto:Kevingeorge911@ymail.com)

## ABSTRACT

*In the time of globalization provides opportunities to the public to get information about science. era of globalization also indirectly alter society's view of life both positive as well as negative things resulting in the occurrence of new crimes such as crimes of selling human organs. the motive of the crime of selling human organs, one of them is the economic factor. There are some rules that prohibit the sale of human organs, crimes but in law enforcement has not been in accordance with the provisions of applicable law.*

*Keywords : criminal acts, selling, organs of the human body.*

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Secara umum negara berkembang adalah negara yang tertinggal dari negara maju, seringkali dijumpai pengemis dan gelandangan di kota-kota besar. Negara berkembang adalah negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang dalam berkembang. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, setelah diterapkannya pasal ini di Indonesia seharusnya fakir miskin dan anak-anak terlantar semakin berkurang di zaman era globalisasi ini karena pada zaman era globalisasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan banyak akses informasi dan teknologitentang ilmu pengetahuan yang sangat mudah diakses oleh siapa saja. Era globalisasi juga secara tidak langsung merubah pandangan hidup dalam masyarakat baik hal positif maupun hal yang negatif, yang mengakibatkan terjadinya berbagai macam perbuatan kejahatan. Hal ini harus

segera diselesaikan sehingga kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Tingkat ekonomi yang rendah di beberapa negara berkembang khususnya di Indonesia dan dengan dampak era globalisasi yang terjadipada saat inimemungkinkan munculnya berbagai macam kejahatan-kejahatan baru seperti khususnya penjualan organ tubuh manusia. Motif pelaku penjualan organ tubuh manusia ada beragamsalah satunya adalah untuk menghindari diri dari kemiskinan. Pelaku penjualan organ tubuh dengan sengaja menjual organ tubuh miliknya seperti ginjal hanya untuk mendapatkan uang supaya terhindar dari kemiskinan, tanpa memikirkan dampak negatif yang akan terjadi pada dirinya.

Adami Chazawi mengatakan bahwa suatu perbuatan yang menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang karena perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum, dengan menetapkan larangan-larangan untuk

melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti hukum telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut. Larangan penjualan organ tubuh secara khusus belum diatur dalam bentuk undang-undang di Indonesia, namun dapat diancam dengan Pasal 204, 205, 206 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transpalantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Salah satu penyebab terjadinya kejahatan penjualan organ tubuh adalah faktor ekonomi seperti yang sudah dijelaskan. M. Harvey Brenner mengatakan bahwa di dalam periode kemerosotan ekonomi banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai cita-cita sosialnya karena langkanya pendidikan atau karena sulitnya memperoleh keterampilan kerja dan pendapatan yang berkurang akan menyebabkan adanya kecenderungan ke arah perilaku jahat. Perilaku jahat yang dimaksud seperti dengan sengaja menjual organ tubuh miliknya sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, kejahatan penjualan organ tubuh pernah terjadi di Bandung, Jawa Barat pada Tahun 2013, dan dua warga Indonesia, Sulaiman Damanik dan Toni diadili di Singapura mereka menjual belikan organ tubuh mereka kepada Tang Wee Sung, seorang Kepala Eksekutif CK Tang, sebuah jaringan supermarket besar di Singapura seharga \$16.290 atau Rp.150 juta. Transaksi itu batal karena tertangkap oleh aparat.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan PerUndang-Undangan dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan PerUndang-Undangan serta peraturan lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 204 dan pasal 205, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 47, Pasal 85 dan Pasal 85, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 7, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 64, Pasal 192, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Anatomis serta Transpalantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia Pasal butir (e), pasal 17. Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan hukum yang meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, internet, doktrin, asas-asas hukum, sedangkan bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus besar bahasa Indonesia dan kamus kedokteran yang digunakan untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

Cara pengumpulan data pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai

dengan lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Kasus yang Bermotif Penjualan Organ Tubuh

Jual beli menurut hukum perdata termasuk perbuatan hukum adapun peraturan perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Perjanjian jual beli organ tubuh jika dilihat dari syarat sahnya suatu perjanjian telah memenuhi syarat subyektif yaitu kesepakatan antara para pihak dan kecakapan dalam membuat suatu perbuatan hukum, namun tidak memenuhi syarat obyektif. Perjanjian jual beli organ tubuh merupakan perjanjian yang dibuat dengan sebab yang tidak halal karena bertentangan dengan Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.

Penjelasan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu suatu sebab yang terlarang apabila melanggar ketentuan Undang-undang yang berlaku, norma-norma

kesusilaan yang berlaku di masyarakat, dan ketertiban umum.

a) Ketentuan Undang-undang yang berlaku :  
Larangan perjanjian penjualan organ tubuh terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 64 ayat (2) bahwa transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagai mana sebagai mana dimaksud ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan, dan ayat (3) organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun.

b) Norma-norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat :

Kaedah kesusilaan ini ditujukan kepada umat manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi, guna menyempurnakan manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat. Praktek penjualan organ tubuh merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan karena praktek penjualan organ tubuh tidak sesuai dengan akhlak manusia dan merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.

c) Ketertiban Umum :

Ketertiban umum berarti suatu keadaan yang tertib, sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku di suatu negara dan kaedah-kaedah tersebut berlaku di seluruh wilayah tersebut. Praktek penjualan organ tubuh jika ditinjau dari norma ketertiban umum merupakan perbuatan yang dilarang sebab kaedah hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia melarang praktek penjualan organ tubuh.

Jika ditinjau perjanjian penjualan organ tubuh merupakan perjanjian yang tidak sah karena perjanjian penjualan organ tubuh tersebut merupakan perjanjian yang dibuat dengan suatu sebab yang terlarang. Jika suatu perjanjian dibuat dengan suatu sebab yang terlarang sebagai mana dimaksud

dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Perdata perjanjian tersebut batal demi hukum dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

#### **b. Antinomi Peraturan Perundang-undangan Pelaku Penjualan Organ Tubuh**

Antinomi antara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Undang-undang Kesehatan bersifat umum artinya setiap orang bisa dijerat oleh undang-undang ini jika melakukan kejahatan penjualan organ tubuh sebagaimana diatur dalam Pasal 192 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ dan atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu milyar. Sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat khusus artinya setiap orang bisa dijerat oleh undang-undang ini jika melakukan kejahatan penjualan organ tubuh anak atau dengan korbannya anak sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) menyatakan setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta.

#### **4. KESIMPULAN**

Terhadap antinomi peraturan perundang-undangan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* bahwa ada beberapa aturan yang mengatur tentang larangan penjualan organ tubuh. Sebagai peraturan yang umum diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 64 ayat (3) menyatakan 'organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun' dan pasal 192 menyatakan 'setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ dan atau

jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar). Sebagai peraturan yang khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 84 menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Pasal 85 ayat (1) setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), ayat (2) setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

#### **5. REFERENSI**

##### **Sumber buku :**

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Green. JH., 2014, *Pengantar Fisiologi Tubuh Manusia*, Kelompok KARISMA Publishing.
- Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Harvey Brenner. M., 1986, *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat*

- dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana*, CV Rasjawali, Jakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, CV Sinar Baru Bandung, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Pertama*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Citra, Jakarta.
- Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan Cetakan Kedua*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sophia Hadyanto, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT.SOFMEDIA, Jakarta.
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian cetakan ke XII*, PT Intermasa, Jakarta.
- Trini Handayani, 2012, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Cetakan Pertama*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Tesis :**
- Gregorius Aryadi, 1991, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Pencurian dan Korupsi Di Daerah Istimewah Yogyakarta)*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)(Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 68, Nomor 69 dan Nomor 71).

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Anatomis serta Transpalasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637)
- Website :**
- Ahmad Fathoni, Negara Berkembang. <http://www.zonasiswa.com/2015/02/negara-berkembang-pengertian-ciri-ciri.html>, diakses tanggal 3 Maret 2016, jam 13:45
- Ari Asrana, Perdagangan Organ Tubuh Manusia. <http://tiyangkayunan.co.id/2012/04/perdagangan-organ-tubuh-manusia.html>, diakses tanggal 23 Januari 2017, jam 12:59
- Masri Adi Muhamad, Jual Beli Organ Tubuh Manusia. <http://masriadimuhammad.co.id/2015/02/jual-beli-organ-tubuh-manusia-purba.html>, diakses tanggal 23 Januari 2017, jam 13:18

M. Agung Riyadi dan Rach Alida Bahaweres, [http://wap.gatra.com/versi\\_cetak.php?id=120613](http://wap.gatra.com/versi_cetak.php?id=120613), *Ketika Organ Tubuh Diperdagangkan*, hlm. 1, diakses pada tanggal 4 Maret 2016, jam 13:47

Raras Larasa, Ciri-ciri Negara Maju Dan Berkembang. <https://raraslarasa12.wordpress.com/tugas-tugas/data-data-ips/geografi/ciri-ciri-negara-maju-dan-berkembang/>, diakses tanggal 3 maret 2016, jam 13:46

**Kamus :**

Suharso dan Ana Retnoningsi, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi lux Cetakan 1*, CV Widya Karya, Semarang

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

W.A Newman Dorland, Albertus Agung Mahode, 2014, *Kamus Kedokteran Dorlan Edisi 31*, EGC Medical Publisier, Jakarta.